



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 37 /KEP/BAPPEDA-PDE/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2022

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana pada Kegiatan dimaksud;

b. bahwa pembentukan tim pelaksana Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ Tahun 2019 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah...

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 108 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 108);
19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. tim pelaksana mempunyai tugas menyusun Kegiatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 serta memantau dan mengkoordinir usulan-usulan Perangkat Daerah yang dianggap prioritas.
 - b. operator komputer mempunyai tugas menginput usulan dari Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten dibebankan kepada Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 37 /KEP/BAPPEDA-PDE/2021
TANGGAL : 8 Januari 2021

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Penanggungjawab : Kepala Bappeda Kabupaten OKI
2. Ketua : Sekretaris Bappeda Kabupaten OKI
3. Wakil Ketua : Kabid Program, Data dan Evaluasi Bappeda Kabupaten OKI
4. Sekretaris : Kasubbid Program Bappeda Kabupaten OKI
5. Anggota :
 1. Kasubbid Data dan Informasi Bappeda Kabupaten OKI
 2. Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kabupaten OKI
 3. Kasubbag Perencanaan Bappeda Kabupaten OKI
 4. Kasubbid Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten OKI
 5. Statistisi Ahli Muda Koordinator Fungsional Statistik Sosial BPS Kabupaten OKI
 6. Analis Program Pembangunan Bappeda Kabupaten OKI

OPERATOR KOMPUTER : Staf Bappeda Kabupaten OKI (4 orang)

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR